



**PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2023**



LURAH GIRIPANGGUNG
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14

X

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 95 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

25. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
27. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan;
28. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
 dan
LURAH GIRIPANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.648.397.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.819.629.750,00
Surplus/Defisit	Rp.	(171.232.050,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	171.232.050,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	171.232.050,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

- (1) Lurah dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dalam hal terjadi :
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giripanggung.

Ditetapkan di Giripanggung
Pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH,



Diundangkan di Giripanggung
Pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Edy Sutantyo".

EDY SUTANTYO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	89.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.555.147.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.648.397.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	913.272.996,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.254.641.204,00	
5.3.	Belanja Modal	333.590.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	318.125.550,00	
	JUMLAH BELANJA	2.819.629.750,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(171.232.050,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	171.232.050,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	171.232.050,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	171.232.050,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GIRIPANGGUNG, 29 Desember 2023



k

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	89.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.555.147.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.648.397.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.269.041.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.077.228.296,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	747.381.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	747.381.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	51.134.216,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	51.134.216,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	77.148.800,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.148.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.647.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.647.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.215.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.215.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.981.500,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.981.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	44.920.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.920.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.569.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.469.000,00	PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.469.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.600.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

6

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	69.215.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	500.000,00	DLL
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	33.465.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.465.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	35.250.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.250.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	97.317.204,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.521.100,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.521.100,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.320.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.320.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.738.600,00	ADD, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.738.600,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	14.975.000,00	DDS, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.975.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.752.504,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.752.504,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	31.900.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.900.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	9.310.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	9.310.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.712.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.712.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.712.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>819.169.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	166.597.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	9.250.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	127.347.000,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	127.347.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	316.895.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	123.050.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.050.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	6.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.380.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.380.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	21.700.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.700.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	15.150.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	79.075.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.075.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	56.040.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.040.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	261.409.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	206.243.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	206.243.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	55.166.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.166.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	73.268.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	73.268.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.268.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>39.226.700,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.865.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	6.865.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.865.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.361.700,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	7.011.700,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.011.700,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMR	10.625.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.625.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	14.725.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.725.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>374.067.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	53.645.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	53.645.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.645.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	260.852.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	242.772.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	242.772.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	7.950.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	10.130.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.130.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.625.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.625.000,00	DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	31.125.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	6.550.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	6.550.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	4.925.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	
4.4.97		Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking)	6.550.000,00	DDS
4.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	6.550.000,00	DDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.950.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	6.950.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.970.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.970.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.970.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	13.900.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	13.900.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>318.125.550,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.030.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	30.030.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.030.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	14.495.550,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	14.495.550,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.495.550,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	273.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	273.600.000,00	DDS

4

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	273.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.819.629.750,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(171.232.050,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	171.232.050,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	171.232.050,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

GIRIPANGGUNG, 29 Desember 2023





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦺꦥꦸꦱ
ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦗꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦥꦁꦒꦸꦁ

Klupaloro I, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul Pos : 55881

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
LURAH GIRIPANGGUNG
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR : 6 TAHUN 2023 (KALURAHAN)

NOMOR : 6 TAHUN 2023 (BAMUSKAL)

Pada hari ini *Jumat* Tanggal *Dua Puluh Sembilan* Bulan *Desember* tahun *Dua ribu dua puluh tiga* bertempat di Kantor/Balai Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul pada acara rapat bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Giripanggung untuk membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Giripanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Adapun hasilnya sebagai berikut :

1. Bamuskal tidak keberatan/menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Giripanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
2. Lurah agar segera mengirim Peraturan Kalurahan ini kepada Bupati Gunungkidul lewat Panewu Tepus.

Demikian Berita Acara pembahasan bersama ini dibuat di Giripanggung dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Giripanggung.

Giripanggung, *29-12* - 2023

Ketua Bamuskal

NGATIYO

Lurah Giripanggung

NGADI

DAFTAR HADIR
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
 Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul

Hari, Tanggal : Jumat, 29 Desember 2023
 Waktu : 09.00 WIB
 Tempat : Balai Kalurahan Giripanggung
 Acara : Penetapan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	TandaTangan	
1	Ngadi	L	Lurah	Kropaki	1	2
2	Ngatiyo	L	Bamuskal	Klapaloro II		
3	Sutrisno	L	Bamuskal	Klapaloro I	3	4
4	Kusno	L	Bamuskal	Klampas		
5	Sita andawati	P	Bamuskal	Supaman	5	6
6	Wartilah	P	Bamuskal	Klapaloro II		
7	Warsito	L	Bamuskal	Banjir	7	8
8	Kris Saradmo	L	Pangrept	Pringsapur		
9	Dwi Winarsi	P	Bamuskal	Pringsapur	9	10
10	KUNBARTO	L	Bamuskal	Regedeleg		
11	Sugiono	L	Bamuskal	Klapaloro I	11	12
12	Sarman	L	Kamitama	Klapaloro I		
13	Bekti Winingsih	P	Danarta	Klapaloro II	13	14
14	Suyodi	L	Ulu-Ulu	Klapaloro II		
15	WUMADI	L	Tata Laksana	Klapaloro I	15	16
16	Sudionomas	L	Staf	Klapaloro II		
17	Suwandi	L	Staf	Klapaloro I	17	18
18	Edy Suryono	L	Staf	Klapaloro I		
19	SUWANDI	L	Staf	KLAPALORO I	19	20
20	Sufi lowati	P	Staf	Regedeleg		



Lurah Giripanggung

NGADI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881
Posel : Kecamatantepus@gmail.com Laman : Tepus.Gunungkidul.go.id

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 45 /KPTS/2023
TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
GIRIPANGGUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU TEPUS,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Giripanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giripanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang tahun 1950 nomor : 12, 13 ,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);

25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
26. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 95);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giripanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp	2.614.782.800
2. Belanja Kalurahan	: Rp	2.778.485.650
Surplus/Defisit setelah perubahan	: Rp	(163.702.850)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	163.702.850
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp	163.702.850

SIPA tahun anggaran berjalan : Rp 0

- KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Lurah agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Giripanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tepus
pada tanggal 28 Desember 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul;
5. Ketua BaMusKal Giripanggung.

LAMPRIRAN I

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 45 /KPTS/2023
TANGGAL 28 DESEMBER 2023
TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

**LEMBAR EVALUASI APBKal
TAHUN ANGGARAN 2023**

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
KAPANEWON : TEPUS
KALURAHAN : GIRIPANGGUNG

NO.	ASPEK DAN KOMPONEN	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen Evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	√		Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang APBKal dilakukan tepat waktu	√			Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Perbup Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 51 Tahun 2019

1.3.	Apakah Bamuskal telah menyepakati Rancangan Perkal tentang APBKal	√		Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perkal tentang APBKal Tahun 2024	Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas : Telah sesuai					

2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah Rancangan Perkal tentang APBKal disusun berdasarkan RPKKalurahan tahun berkenaan	√		Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 Tahun 2023 tentang RPKKalurahan Tahun 2024	
2.1.2.	Apakah Tata Naskah (Legal Drafting) Rancangan Perkal tentang APBKal telah sesuai dengan ketentuan Perundangan	√		Perda Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa dan Perbup Nomor 41 Tahun 2014 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa	
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√		Perbup Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Perbup Nomor 51 Tahun 2019	
2.2.2.	Apakah estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis	√		Peraturan Kalurahan Giripanggung nomor tahun 2022 tentang Rencana Anggaran Biaya Kalurahan Tahun Anggaran 2023	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan rasional dan realistis serta didapatkan secara	√		Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan	

	legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan				
2.2.4.	Apakah estimasi Pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		Pagu Indikatif Dana Transfer dan Bantuan Keuangan	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	√			
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan Kewenangan Kalurahan	√		Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.3.4.	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBKal paling banyak 30% yang bersumber dari ADD dipergunakan untuk : 1. Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan 2. Operasional Pemerintahan Kalurahan 3. Tunjangan dan Operasional Bamuskal	√			
2.3.5.	Apakah besaran Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati		√		
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota Bamuskal dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√			
2.3.7.	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis	√		shbj.gunungkidulkab.go.id	

2.3.8.	Apakah dalam APBKal telah menganggarkan semua kegiatan yang diwajibkan Bupati	√		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024	
2.3.9.	Apakah penggunaan Dana berdasarkan sumbernya (Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, dll) telah sesuai dengan regulasi yang ada.	√		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	√			
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.		√		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.		√		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMKalurahan		√		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMKalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha.		√		
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBKal, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya.	√			
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBKal, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√			

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal :


1. Melakukan koreksi terhadap aspek Besaran Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
2. Melakukan koreksi terhadap aspek Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai dengan besaran Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan terbaru;
3. Pemerintah Kalurahan agar menyesuaikan Sumberdana dengan keberuntutkannya, sesuai pagu indikatif, sesuai SHBJ dan peraturan perundangan yang berlaku (RPMK tentang Alokasi DD 2024).

Evaluasi dilakukan tanggal :

Hasil Evaluasi :

- Diteruskan untuk disetujui Bupati
- Dikembalikan untuk diperbaiki Kalurahan

Ketua Tim Evaluasi
PANEMU,
KAPANEWON
TEPUS
SUBIYANTORO, S.IP
NIP. 197202191991011001



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 45 /KPTS/2023
 TANGGAL 28 DESEMBER 2023
 TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2023

KALURAHAN : GIRIPANGGUNG
 KAPANEWON : TEPUS
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	KEGIATAN	REVISI	CATATAN	REKOMENDASI
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan	Besaran Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan	Besaran Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan belum sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Siltap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong dan Upah Tetap Staf Pamong TA 2024	Agar melakukan revisi terhadap Besaran Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Siltap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong dan Upah Tetap Staf Pamong TA 2024
2	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Besaran Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Besaran Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan belum sesuai dengan Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan	Agar melakukan revisi terhadap Besaran Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan belum sesuai dengan Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
	Cukup			
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
1	Cukup			
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1	Cukup			
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK				
	Cukup			

1	Edy Sutantyo, S.Pd	
2	Aris Surachmad, S.Sos	
3	Bekti Istiningsih	

